



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangkejeren yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dibawah ini, atas permohonan:

RADIANSYAH, Laki-laki, lahir di Kendawi pada tanggal 04 Februari 1990, Pekerjaan karyawan honorer, Agama Islam, beralamat di Dusun Uken, Desa Badak, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren Nomor 3/Pen.Pdt.P/2022/PN Bkj tanggal 12 Agustus 2022 tentang penunjukan Hakim yang akan memeriksa dan menetapkan perkara ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Nomor 3/Pen.Pdt.P/2022/PN Bkj tertanggal 12 Agustus 2022 tentang Penetapan Hari sidang;

Setelah membaca permohonan Pemohon dan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon dan saksi-saksi di dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 11 Agustus 2022 yang diterima di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangkejeren pada tanggal 12 Agustus 2022, dibawah register Nomor : 3/Pdt.P/2022/PN Bkj, dengan uraian sebagai berikut :

- Bahwa (Anak pemohon) merupakan seorang Perempuan lahir di Blangkejeren pada 26 Mei 2019;
- Bahwa (anak pemohon) anak ke- 1 dari pasangan suami isteri Radiansyah dan Roni yang melangsungkan pernikahan di KUA Putri Betung tanggal 27 Agustus 2018;
- Bahwa pada akta kelahiran dan Kartu Keluarga anak pemohon nama Qiesya Anindita, ingin mengganti nama anak Pemohon menjadi Qiesya Yumna Namira, sebab sewaktu anak pemohon bernama Qiesya Anindita, sering sakit-sakitan, oleh karna itu timbullah keinginan pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dan pemohonpun pernah bertanya keorang pinter dan nenek si anak, nama tersebut tidak sesuai dengan anak pemohon oleh karna itu pemohon ingin mengganti nama anak pemohon dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Qiesya Anindita menjadi Qiesya Yumna Namira, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Gayo Lues;

- Bahwa pergantian nama anak, yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran, dan Kartu Keluarga tersebut ingin pemohon ganti dari Qiesya Anindita menjadi Qiesya Yumna Namira;
- Bahwa pergantian nama anak, yang tertulis pada kutipan akta kelahiran dan Kartu Keluarga anak pemohon sebagaimana tersebut diatas adalah dimaksud untuk mengganti nama anak pemohon dari Qiesya Anindita menjadi Qiesya Yumna Namira;
- Bahwa pergantian nama anak, yang tertulis pada kutipan akta kelahiran dan Kartu Keluarga anak pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat letigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka pergantian nama anak tersebut menjadi sah;
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Blangkejeren dalam hal ini Pengadilan Negeri Blangkejeren dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Blangkejeren yang telah mengeluarkan akta kelahiran No. 1113-LT-15122021-0005 tertanggal 15 Desember 2021, dan Kartu Keluarga No. 1113086605190001 tertanggal 15 Desember 2021;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon pada akta kelahiran dan Kartu Keluarga anak pemohon dari nama Qiesya Anindita, menjadi nama Qiesya Yumna Namira,
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blangkejeren setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil anak pemohon kalau akta kelahiran dan Kartu Keluarga dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Gayo Lues;
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon didalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 1113060402900001, atas nama Radiansyah, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor No. 1113062212180001, tanggal 15 Februari 2021, atas nama Kepala Keluarga Radiansyah, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 1113-LT-15122021-0005 tanggal 15 Desember 2021 atas nama Qeisyah Anindita, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0056/011/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-4 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Esah dan saksi Kadri yang telah didengar dibawah sumpah dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi Esah:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon beralamat di Dusun Uken, Desa Badak, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan permohonan ganti nama terhadap anak kandung Pemohon yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa anak kandung Pemohon bernama QIESYA ANINDITA yang lahir di Blangkejeren pada tanggal 26 Mei 2019 dari perkawinan antara Pemohon dengan Rohni pada tanggal 27 Agustus 2018;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti nama untuk anak kandung Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran dari yang sebelumnya tertulis QIESYA ANINDITA agar diubah menjadi QEISYA YUMNA NAMIRA;
- Bahwa alasan pergantian nama anak kandung Pemohon tersebut dikarenakan anak kandung Pemohon tersebut sering sakit-sakitan, dikarenakan berdasarkan keterangan orang pinter dan orang tua Pemohon bahwa nama anak kandung Pemohon tersebut tidak cocok dengan si anak;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan pergantian nama anak kandung Pemohon tersebut;

terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Kadri:

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon beralamat di Dusun Uken, Desa Badak, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan permohonan ganti nama terhadap anak kandung Pemohon yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa anak kandung Pemohon bernama QIESYA ANINDITA yang lahir di Blangkejeren pada tanggal 26 Mei 2019 dari perkawinan antara Pemohon dengan Rohni pada tanggal 27 Agustus 2018;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti nama untuk anak kandung Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran dari yang sebelumnya tertulis QIESYA ANINDITA agar diubah menjadi QEISYA YUMNA NAMIRA;
- Bahwa alasan pergantian nama anak kandung Pemohon tersebut dikarenakan anak kandung Pemohon tersebut sering sakit-sakitan, dikarenakan berdasarkan keterangan orang pinter dan orang tua Pemohon bahwa nama anak kandung Pemohon tersebut tidak cocok dengan si anak;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan pergantian nama anak kandung Pemohon tersebut;

terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah melakukan perubahan nama anak kandung Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 1113-LT-15122021-0005 tanggal 15 Desember 2021 dan Kartu Keluarga Nomor No. 1113062212180001, dari yang semula bernama QIESYA ANINDITA agar diubah menjadi QEISYA YUMNA NAMIRA;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu perlu ditinjau apakah Pengadilan Negeri Blangkejeren berwenang untuk memeriksa dan menetapkan perkara permohonan sebagaimana yang telah dimohonkan oleh pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara Perdata yang bersifat Voluntair, maka Permohonan Pemohon hanya dapat diajukan di wilayah hukum dimana Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 1113060402900001, atas nama Radiansyah, dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Gayo Lues yang bertempat tinggal di Dusun Uken, Desa Badak, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren sehingga sudah tepat permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Blangkejeren dimana Pengadilan Negeri Blangkejeren berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan Pemohon, apakah permohonan tersebut dapat dikabulkan atau tidak, maka selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa guna untuk membuktikan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-4, serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Esah dan Kadri yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa maksud yang melatarbelakangi atau mendasari Pemohon untuk mengajukan permohonan Pergantian nama anak kandung Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) dari yang sebelumnya tertulis QIESYA ANINDITA agar diubah menjadi QEISYA YUMNA NAMIRA, adalah bahwa anak kandung Pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan meyakini bahwa nama anak kandung Pemohon tersebut tidak cocok dengan si Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis mengenai permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 KUHPperdata disebutkan bahwa bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsu, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daftar itu atau bila ada akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 KUHPdata, maka Permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan : "Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan,

- a. salinan penetapan pengadilan negeri;
- b. kutipan akta Pencatatan Sipil;
- c. KK;
- d. KTP-el; dan
- e. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.

Menimbang, bahwa sesuai dengan amanat yang terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas terhadap permohonan Pemohon untuk melakukan pergantian/perubahan nama anak Pemohon harus mendapatkan penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri di tempat Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon dengan mempertimbangkannya satu persatu berdasarkan fakta hukum dan fakta yuridis tersebut di atas, sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu, Hakim mengesampingkannya terlebih dahulu dikarenakan petitum tersebut karena mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga dalam hal ini Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum kedua sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua Pemohon supaya memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan identitas anak kandung Pemohon dari yang semula bernama Qiesya Anindita menjadi Qiesya Yumna Namira;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 sampai dengan P-4 yang diajukan oleh Pemohon dan juga Saksi-Saksi dipersidangan, telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan Rohni pada tanggal 27 Agustus 2018 dan dari hasil pernikahan tersebut, Pemohon telah dikarunia seorang anak yang bernama Qiesya Anindita pada 26 Mei 2019;
- Bahwa benar Pemohon hendak mengganti nama anak Pemohon tersebut dari Qiesya Anindita menjadi Qiesya Yumna Namira;
- Bahwa benar anak kandung Pemohon sering sakit-sakitan dikarenakan menurut pendapat orang-orang bahwa nama Qiesya Anindita tidak cocok dengan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa perubahan dan penggantian nama bagi seseorang merupakan hak individu/perorangan bagi yang bersangkutan. Bahwa hal tersebut hanya semata-mata demi kepentingan Pemohon sendiri dan tidak mengganggu ketertiban umum dalam lingkungan masyarakat sekitarnya dan tidak bertentangan dengan norma-norma hukum yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka menurut Pengadilan dalil-dalil permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dan telah didukung oleh alat bukti yang cukup serta untuk mendukung tertib administrasi kependudukan, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon yakni untuk dilakukan perubahan identitas anak kandung Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1113-LT-15122021-0005 tanggal 15 Desember 2021 dan Kartu Keluarga Nomor No. 1113062212180001 tanggal 15 Desember 2021 dari yang semula bernama QIESYA ANINDITA agar diubah menjadi QEISYA YUMNA NAMIRA, oleh karena tidak bertentangan dengan peraturan perundangan maka cukup alasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi secukupnya tanpa merubah maksud dan tujuan Pemohon, maka dengan demikian petitum kedua permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum permohonan Pemohon ke-3, Hakim akan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor: 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan pada pokoknya bahwa pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan untuk mencatat perubahan atau pergantian nama anak kandung Pemohon tersebut pada register yang berlaku untuk itu serta memberi catatan tepi/pinggir pada kutipan akta kelahiran anak kandung Pemohon, dalam hal ini oleh karena penduduk tersebut saat ini telah berdomisili di Kabupaten Gayo Lues maka terhadap perubahan tersebut dilaporkan kepada Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gayo Lues dimana Pemohon berdomisili, sehingga dengan demikian petitum permohonan Pemohon ketiga dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional secukupnya tanpa merubah maksud dan tujuan Pemohon sebagaimana yang disebutkan didalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berbentuk permohonan maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata (Rbg) segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, sehingga petitum keempat Pemohon sudah selayaknya untuk dikabulkan dengan besaran biaya sebagaimana yang tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dimana keseluruhan petitum telah dikabulkan maka petitum kesatu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Memperhatikan Undang-undang RI nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak kandung Pemohon yaitu dalam dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1113-LT-15122021-0005 tanggal 15 Desember 2021 dan Kartu Keluarga Nomor No. 1113062212180001 tanggal 15 Desember 2021 dari yang semula bernama QIESYA ANINDITA agar diubah menjadi QEISYA YUMNA NAMIRA;;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pergantian nama anak Pemohon tersebut kepada Instansi pelaksana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gayo Lues paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini untuk selanjutnya dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 oleh Muhammad Andri Fauzan Lubis, S.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Blangkejeren, Penetapan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Samuri,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangkejeren dan dihadiri oleh

Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

SAMURI, S.H.

MUHAMMAD ANDRI FAUZAN LUBIS, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
2. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
3. Biaya PNBPNBP	Rp. 10.000,-
4. Biaya Sumpah	Rp. 20.000,-
5. Materai	Rp. 10.000,-
6. Redaksi	<u>Rp. 10.000,-+</u>
	Rp. 130.000,- (Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)